



**SALINAN**

**BUPATI BINTAN**

**KEPALA DESA TEMBELING**

**KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA TEMBELING**

**Nomor 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMBELING TAHUN  
ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TEMBELING**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Peraturan BUpati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.
- b. Bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605 );
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 );
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

14. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
16. [Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
19. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
20. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
21. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2021

(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 3);

22. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Tembeling Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Kepala Desa Tembeling Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Keempat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBELING

Dan  
KEPALA DESA TEMBELING  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMBELING TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMBELING  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tembeling Tahun  
Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.432.530.400,00,-
Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 981.117.711,00,-
b. Bidang pembangunan	Rp. 819.735.609,00,-
c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 606.084.447,00,-
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 218.227.915,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	<u>Rp. 131.032.384,00,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.756.198.066,00,-
Surplus/(Difisit)	Rp. (323.667.666,00,-)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 323.667.666,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 323.667.666,00,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I :laporan realisasi APB Desa;
2. Lampiran II :catatan atas laporan keuangan;
3. Lampiran III :laporan realisasi kegiatan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada atanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lebaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Tembeling  
Pada tanggal : 03 Januari 2020  
KEPALA DESA TEMBELING

**dto**

SAMSUL BAHARI  
NIAP. 082005 01 1401190009

Diundangkan di: Desa Tembeling  
Pada tanggal : 03 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA

dto

JOKO HARYONO  
NIAPD.082005 02 190285 0074  
LEMBARAN DESA TEMBELING TAHUN 2022 NOMOR 01